

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Nomor : B26/PM.00.01/YO/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan waktu perbaikan yakni paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan dan/atau hasil analisa keadaan dan data *invalid* dari masyarakat serta saran perbaikan Pengawas Pemilu;
3. Memastikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan rapat pleno terbuka yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Kecamatan, Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan atau nama lain; dan/atau Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memastikan salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Formulir Model A-Rekap PPK dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) disampaikan dalam bentuk salinan naskah asli/ digital kepada: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Perangkat Pemerintah Tingkat Kecamatan atau nama lain; dan/atau Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Memastikan kembali akurasi dan validitas data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, Pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih anggota TNI dan/atau POLRI, dan pemilih disabilitas;

6. Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad di seluruh media (media sosial, website, papan pengumuman); dan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu RI